



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komplek Perkantoran Gunung Kembang - Telp. (0745) 91780

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA IHYA 'ULUMIDDIN
KECAMATAN MANDIANGIN KABUPATEN SAROLANGUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN,

- Dasar : Surat Permohonan Ketua Pondok Pesantren Ihya 'Ulumiddin Desa Guruh Baru Kecamatan Mandiangi Nomor : SMK.S-IUD/PP,051/30/III/2007 Tanggal 11 Maret 2007.
- Mengingat : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Ihya 'Ulumiddin yang akan didirikan dan akan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Ihya 'Ulumiddin.
- Menget : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Nomor 3809);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 . Tambahan Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998. Tambahan Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91. Lembaran Negara Nomor 1764);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 tahun 2006 tentang Ujian Nasional;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2005 (Lembaran daerah Tahun 2005 No. 2 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun No. 10 tahun 2004 tentang Susunan dan tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 10 Seri D Nomor 6).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3951);

perhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

apkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA IHYA 'ULUMIDDIN KECAMATAN MANDIANGIN KABUPATEN SAROLANGUN.**

AMA : **Memberi Izin Kepada :**

- Pondok Pesantren Ihya 'Ulumiddin
- Alamat : Desa Guruh Baru Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK):

Nama	: Sekolah Menengah Kejuruan Ihya 'Ulumiddin
Alamat	: Desa Guruh Baru, Kecamatan Mandiangin Kab. Sarolangun
NSS	: 30.3.10.07.06.001
Status	: Swasta
Induk	: SMK N 1 Sarolangun

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 pemberian Izin tersebut pada Diktum pertama "akan dicabut".

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN : DI SAROLANGUN
PADA TANGGAL : 2 APRIL 2007



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
2. Bapak Bupati Kabupaten Sarolangun
3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
4. Sdr. Camat Mandiangin di Mandiangin
5. Sdr. Kepala UPTD Kecamatan Mandiangin
6. Badan Penyelenggaran SMK Swasta Ihya 'Ulumiddin